

Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
Nomor : 555/0321/2013
Tanggal : 26 Juli 2013

SOP PENGOLAHAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum:

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
5. Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/1009/2011 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
6. Keputusan Bupati Rembang Nomor 060/1017/210 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pembentukan Uji Konsekuensi Terhadap Informasi yang dikecualikan pada Pemerintah Kabupaten Rembang.

Prosedur:

1. Sekretariat PPID memverifikasi informasi yang telah diterima dari PPID Pembantu;
2. Sekretariat PPID menginformasikan ke PPID tentang Daftar Informasi Publik yang siap dipublikasikan;
3. PPID menerima Daftar Informasi Publik yang siap dipublikasikan dan memverifikasi final;
4. PPID memerintahkan kepada Sekretariat PPID untuk mempublikasikan informasi yang siap dipublikasi;
5. Sekretariat PPID mengupload informasi ke <http://www.rembangkab.go.id>

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

Selaku

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pemerintah Kabupaten Rembang



SUYONO, SH.
Pembina Tk. I

NIP. 195809201980031006